

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN PASAR TRADISIONAL DI DESA TLANAKAN

1. Sejarah Pasar Tradisional Di Desa Tlanakan

Pasar tradisional di desa Tlanakan berada di jalan raya Tlanakan tepatnya berada di sebelah polsek Tlanakan. Pasar tradisional ini dibangun sejak tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh kepala desa Tlanakan. Pasar tradisional di desa Tlanakan adalah salah satu pasar yang ada di desa Tlanakan yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan perdagangan serta juga sebagian menjual jasa bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Pasar tradisional di desa Tlanakan merupakan pasar strategis yang terletak di pinggir jalan raya. Kepala desa Tlanakan menyediakan bangunan yang lebih kokoh dan lebih luas untuk kenyamanan bagi para pedagang dan pembeli. Luas pasar tradisional di desa Tlanakan sekitar 3 hektar, pasar tradisional di desa Tlanakan buka dari pagi sampai siang serta pasar tradisional ini buka setiap hari. Barang-barang yang dijual beraneka ragam diantaranya kebutuhan pokok, sayur-sayuran, beraneka ragam ikan, beraneka ragam telur, bumbu, buah-buahan, rempah-rempah, makanan jadi, peralatan rumah tangga, dan pakaian serta ada juga yang menjual jasa diantaranya tukang becak, ojek sepeda motor.

2. Tujuan Pasar Tradisional Di Desa Tlanakan

Bertujuan untuk pasar di desa Tlanakan dari tradisional menjadi pasar modern namun semua itu perlu usaha yang cukup maksimal.

3. Struktur Organisasi Pasar Tradisional Di Desa Tlanakan

Pasar tradisional di desa Tlanakan sepenuhnya dibawah pimpinan kepala desa Tlanakan tetapi ada juga pihak bendahara yang meminta uang kas setiap harinya kepada pihak penjual kurang lebih sebesar Rp 2.000.00,- yang sudah dipercayai oleh kepala desa Tlanakan.

4. Sarana dan Prasarana

Sebagai salah satu tempat perkumpulan masyarakat yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari seperti halnya kebutuhan sandang dan pangan. Ketika sebuah pasar tidak terdapat sarana dan prasarana yang mendukung

maka kegiatan pasar akan terganggu ataupun bahkan tidak akan beraktifitas secara langsung.

Sarana dan prasarana yang ada dipasar tradisional didesa Tlanakan yaitu:

a. Tempat Berjualan

- Los
- Gardu
- Kios

b. Parkiran

c. Penjual jasa

- Tukang becak
- Tukang ojek¹

B. PAPARAN DATA

Berdasarkan dari apa yang peneliti dapatkan dilapangan dengan cara observasi, serta wawancara, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Praktek transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional

Peneliti melakukan penelitian dengan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk memperoleh data tentang praktek transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional didesa Tlanakan. Tujuan dari penelitian agar peneliti mengetahui bagaimana praktek transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional didesa Tlanakan .

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dengan ibu Aliyatun selaku salah satu penjual ayam potong yang berkaitan dengan penjualan ayam potong serta menjelaskan tentang bagaimana praktek transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional didesa Tlanakan.

“Dalam pelayanan yang diberikan saya sebagai pihak penjual kepada pembeli sering memarahi karena semua para pembeli ingin dilayani dengan secepatnya. Serta penjual memberikan kebebasan kepada pembeli untuk melakukan transaksi jual beli ayam potong sesuai kemauan pembeli berapa banyak ayam potong yang ingin dibeli tetapi tidak boleh dibawah $\frac{1}{4}$ kilo karena itu sudah minimal, walaupun ada tidak mungkin bisa dilayani ataupun bisa juga ditolak. Tetapi pihak penjual tidak memberikan kebebasan tentang penetapan harga karena harga tersebut yang menentukan ialah penjual bukan pembeli, walaupun pembeli menawar harga ayam potong tersebut tetapi pihak penjual tidak bisa memberikan harga seperti kemauan si pembeli. Karena proses transaksi jual beli ayam potong tidak

¹ Wawancara dengan ketua pasar tradisional (H. Kali Munif) pada tanggal 21 oktober di rumahnya didesa tlanakan

menerapkan tawar menawar sebaliknya bisa dikatakan harga pas. Serta tidak menerapkan hutang harus bayar ketika transaksi berlangsung, baik itu famili ataupun lainnya. Untuk masalah timbangan itu hanya trik penjual agar mendapatkan keuntungan yang banyak seperti halnya ketika ada orang yang membeli 1 kilo ayam potong ketika ditimbang dipasar itu seimbang antara barang sam timbangan, tetapi ketika sampai dirumah kalau sama penjual ditimbang lagi hasilnya tidak akan sama dengan yang ditimbang dipasar, antara barang dengan timbangan itu lebih berat yang timbangan dari pada yang barang. Sedangkan kalau kualitas dagangannya saya itu sejujurnya ada yang bagus dan juga ada yang kurang bagus sehingga oleh saya antara ayam yang bagus sama yang kurang bagus itu dicampur biar tidak diragukan oleh pembeli kenapa begitu karena semua pembeli hanya melihat dari luarnya saja tetapi tidak setiap hari saya mencampur seperti itu, seperti halnya begini kalau sekarang saya campur, untuk besok tidak akan dicampuri, untuk besoknya lagi dicampur lagi dan seterusnya seperti itu. Walaupun ada yang bertanya tentang kualitas dagangannya saya oleh saya dijawab saja kualitas adagangannya semua bagus untuk dikonsumsi. Serta ketika ada yang komplain terhadap ayam yang didapat saya sebagai penjual hanya menghiraukan saja. Ketika terjadinya transaksi jual beli sudah sesuai dengan rukun jual beli seperti halnya adanya akad (ijab dan qabul), 'aqaid (penjual dan pembeli), serta ma'qud alaih (objek akad). Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli sudah dipenuhi ketiganya seperti yang sudah disebutkan dalam rukun akad.”²

Hal ini diperkuat oleh ibu Rohemah sebagai penjual ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Dalam melakukan pelayanan kepada pembeli dipasar tradisional, saya sebagai pihak penjual sering memarahi pihak pembeli dengan beribu-ribu kata karena mengucapkan saya ingin membeli ½ kilo berkali-kali. Sedangkan saya memberikan kebebasan kepada pembeli berapa banyak ayam potong yang diinginkan asalkan tidak dibawah minimal ¼ kilo, walaupun ada oleh saya tidak dilayani atau dihiraukan. Walaupun sampai memaksa tetap saja sama saya ditolak. Serta kalau ingin membeli dagangannya saya siapapun pembeli tidak boleh hutang tanpa terkecuali. Untuk masalah harga yang menetapkan harga ayam potong itu hanyalah penjual tidak boleh pembeli serta pembeli tidak boleh tawar menawar karena itu sudah harga pas. Serta untuk timbangan sejujurnya itu tidak seimbang tetapi ketika ditimbang dihadapan pembeli antara barang dengan timbangan itu seimbang, tetapi kalau ditimbang dengan timbangan yang dimiliki dirumahnya itu tidak akan seimbang karena itu adalah trik penjual agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Sedangkan kualitas ayam potong yang saya jual sejujurnya tidak semua kualitasnya bagus ada juga ayam yang kualitasnya kurang bagus. Untuk semua itu biar tidak diketahui sama saya dicampur dengan ayam yang bagus, tetapi sama pembeli tidak diketahui karena oleh saya pihak pembeli hanya boleh

²Wawancara dengan Ibu Aliyatun selaku penjual ayam potong pada tgl 17 Nov 2021 di pasar tradisional didesa Tlanakan

melihat dari luarnya saja. Tetapi tidak setiap hari saya campur seperti itu, seperti halnya begini kalau ada ayam sisa dari penjualan kemarin sama saya dicampur dengan ayam yang bagus, sebaliknya kalau tidak ada ayam sisa dari penjualan kemarin oleh saya tidak akan dicampur begitu seterusnya. Dalam melakukan transaksi jual beli pihak penjual dan pembeli sudah sesuai dengan rukun jual beli seperti: adanya akad (ijab dan qabul), 'aqaid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (objek akad). Sedangkan untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli sudah diterapkan dengan baik dalam berdagang.”³

Hal ini diperkuat oleh Sulimah sebagai penjual ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Pelayanan yang diberikan saya sebagai penjual kepada pembeli dipasar tradisional, sering memarahi mereka sebagai pembeli karena bermacam-macam alasan ada yang ingin cepat dilayani, ada juga hanya membeli sedikit tapi banyak memilih bagian yang diinginkan dan lain-lain. Penjual memberikan kebebasan kepada semua pembeli berapa banyak ayam potong yang ingin dibeli asalkan tidak dibawah $\frac{1}{4}$ kilo karena minimalnya ialah $\frac{1}{4}$ kilo. Walaupun ada yang memaksa membeli dibawah minimal oleh saya dihiraukan saja ataupun tidak dilayani. Untuk harga ayam potong dari minimal sampai maksimalnya itu hanya penjual yang menetapkan pembeli tidak boleh komplin terhadap harga yang ditetapkan penjual. Karena itu sudah harga pas. Serta penjual tidak melayani pembeli yang berhutang harus bayar ketika transaksi berlangsung siapapun saja tanpa ada terkecuali. Masalah timbangan yang ditetapkan saya itu sejujurnya tidak benar, seperti halnya ketika ada pembeli yang membeli ayam potong sebanyak $\frac{1}{2}$ kilo ketika ditimbang dipasar itu hasilnya seimbang tapi tidak dengan timbang dirumah ketika para pembeli mencoba ditimbang kembali dirumahnya pasti hasilnya nihil ataupun bisa dikatakan tidak seimbang antara barang dengan timbangan, lebih duduk yang timbangan dari pada barangnya. Sedangkan kualitas ayam potong dagangan saya tidak semua kualitasnya bagus karena sama saya sering dicampuri 3 hari sekali artinya kalau hari selasa dicampuri lantas hari rabu dan kamis tidak dicampuri seperti itu seterusnya. Rukn jual beli dalam berdagang sudah sesuai dengan beberapa rukun jual beli seperti halnya: akad (ijab dan qabul), 'aqaid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (objek akad). Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli sudah diterapkan dengan oleh penjual dan pembeli ayam potong dipasar tradisional.”⁴

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan menurut ke 3 penjual, dalam pelayanan pihak penjual sering memarahi pihak pembeli dengan berbagai alasan. Penjual memberikan kebebasan kepada pembeli berapa banyak ayam yang ingin dibeli

³ Wawancara dengan ibu rohemah sebagai penjual ayam potong pada tgl 17 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

⁴ Wawancara dengan ibu sulimah sebagai penjual ayam potong pada tgl 17 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

serta minimal $\frac{1}{4}$ kilo, kalau dibawah $\frac{1}{4}$ kilo tidak dilayani. Tetapi pihak penjual tidak memberikan kebebasan harga karena harga yang ditetapkan penjual ialah harga pas. Serta tidak menerapkan hutang harus membayar ketika transaksi berlangsung, siapapun tanpa terkecuali. Serta timbangan yang diterapkan penjual itu tidak benar. Sedangkan kualitas ayam potong dagangannya itu tidak semua bagus kualitasnya. Serta dalam berdagang pihak penjual dan pembeli sudah menerapkan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli.

Selain mewawancarai ibu Aliyatun selaku penjual ayam potong. Peneliti juga mewawancarai ibu Juhairiyah selaku pembeli ayam potong sekaligus menjelaskan bagaimana transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional.

“Dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional pelayanan yang diterapkan ke pembeli itu kurang baik sering memarahi pembeli, seperti halnya saya, ketika saya sebagai pembeli yang ingin cepat-cepat dilayani, pihak penjual sering memarahi saya sebagai pembeli seperti halnya membentak. Serta saya selaku pembeli pihak penjual memberikan kebebasan kepada pembeli berapa banyak ayam yang ingin dibeli oleh pihak pembeli asalkan tidak dibawah $\frac{1}{4}$ kilo, karena minimalnya ialah $\frac{1}{4}$ kilo, walaupun ada pembeli memaksa membeli dibawah minimal itu tidak dilayani ataupun dihiraukan. Untuk penetapan harga pihak pembeli tidak bisa menetapkan harga yang diinginkan karena itu sudah ditetapkan penjual ataupun bisa dibilang tidak bisa ditawar. Serta pihak penjual pun tidak menerapkan hutang, ketika kita ingin membeli harus bayar ketika transaksi berlangsung atau ditempat transaksi. Ketika saya membeli ayam potong $\frac{1}{2}$ kilo ketika ditimbang dipasar antara barang sama timbangan itu seimbang, ketika saya sampai dirumah sama saya dicoba ditimbang lagi tetapi hasilnya tidak seimbang antara barang sama timbangan, lebih berat timbangannya dari pada ayamnya. Sedangkan kualitas ayam potong yang dijual tidak semua kualitas ayamnya bagus tetapi kalau dilihat dari luar sangatlah bagus kualitasnya, karena ketika saya membeli ayam potong tersebut ketika sudah sampai dirumah, ketika sudah dibersihkan serta sudah siap untuk dimasak, ketika sedang didihkan ternyata ayam tersebut hancur tidak bisa dimakan serta bau dari ayam yang hancur tadi itu baunya busuk. Dalam berdagang ayam potong pihak penjual sudah melakukan perdagangan sesuai dengan rukun jual beli seperti halnya: akad (ijab dan qabul), ‘aqaid (penjual dan pembeli), ma’qud alaih (objek akad). Serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli sudah diterapkan dengan baik serta sudah sesuai dengan rukun jual beli.”⁵

⁵ Wawancara dengan Ibu Juhairiyah selaku pembeli ayam potong pada tgl 17 Nov 2021 di pasar tradisional didesa Tlanakan

Hal ini diperkuat oleh ibu Ningsih selaku pembeli ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Ketika transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional sering memarahi pembeli, seperti halnya saya sebagai pembeli merasa kecewa dengan pelayanannya dari penjual karena ketika saya membeli ayam potong ketika itu saya ditelpon sama pihak rumah suruh cepat pulang lantas saya meminta kepada pihak penjual untuk cepat-cepat melayani saya sebagai pembeli, eh malah saya dimarahi sama penjual katanya suruh tunggu dengan nada membentak. Sedangkan pihak penjual memberikan kebebasan kepada saya sebagai pembeli berapa banyak ayam potong yang ingin dibeli asalkan tidak dibawah $\frac{1}{4}$ kilo, karena minimalnya $\frac{1}{4}$ kilo, walaupun ada yang membeli dibawah minimal itu pihak penjual tidak melayani ataupun bisa dikatakan dihiraukan. Serta harga yang ayam potong hanya ditetapkan penjual serta tidak bisa tawar menawar karena itu sudah harga pas. Serta dalam melakukan transaksi jual beli pihak penjual tidak menetapkan yang namanya hutang, harus membaya ketika transaksi berlangsung. Untuk masalah timbangan itu menurut saya tidak seimbang, karena ketika saya membeli 1 kilo ayam potong ketika ditimbang dipasar antara barang sama timbangan itu seimbang lantas ketika saya coba ditimbang dirumah hasilnya malah tidak seimbang antara barang sama timbangan itu lebih duduk timbangannya. Sedangkan kualitas ayam yang saya dapat dari penjual itu kalau dipasar keliatannya dari luar bagus, ketika sudah dibersihkan serta siap untuk dimasak, ketika ayam potong tersebut digoreng sama saya, lantas yang terjadi malah ayamnya tidak bisa di bolak balik malah sebaliknya ayam itu hancur tidak bisa dimakan. Serta baunya seperti ayam busuk. Rukun jual beli seperti halnya akad (ijab dan qabul), ‘aqaid (penjual dan pembeli), ma’qud alaih (objek akad) dalam berdagang pihak penjual sudah menerapkan sesuai dengan rukun jual beli tersebut. Serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan rukun jual beli tersebut.”⁶

Hal ini diperkuat oleh ibu Rif’ah selaku pembeli ayam potong dipasar tradisional. Seialigus menjelaskan tentang transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional, dalam pelayanan yang diberikan penjual kepada pembeli kurang baik sering memarahi pembeli, karena itu ketika saya membeli ayam potong cuma $\frac{1}{4}$ kilo tetapi saya meminta ayam potong bagian dadanya. Lantas sama pejual saya dimarahi dengan beribu kata karena cuma membeli sedikit tapi memilih-milih. Pihak penjual memberikan kebebasan berapa banyak ayam yang pembeli inginkan asalkan tidak dibawah minimal $\frac{1}{4}$ kilo. Walaupun ada yang membeli dibawah miniml $\frac{1}{4}$ kilo lantas sama penjual cuma dihiraukan saja tidak dilayani. Serta dalam penetapan harga itu

⁶ Wawancara denan Ibu Ningsih selaku pembeli ayam potong pada tgl 17 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

hanya penjual yang menetapkan harga pihak pembeli tidak boleh tawar-menawar masalah harga karena itu sudah harga pas. Serta dalam melakukan transaksi pihak penjual tidak membolehkan kepada pembeli menghutang apapun alasannya. Untuk masalah timbangan kalau menurut saya itu tidak benar karena ketika saya membeli ¼ kilo tadi ketika dipasar antara timbangan sama barang itu seimbang sesampainya dirumah oleh saya ditimbang lagi tapi hasilnya nihil ataupun tidak seimbang antara barang sama timbangan itu lebih duduk timbangannya. Sedangkan kualitas ayam yang saya dapat kurang bagus, ketika masih ada dipasar semua ayam yang dijual keliatannya dari luar bagus, lantas ketika sampai dirumah oleh saya langsung dibersihkan ternyata disela-sela dagingnya yang kurang bagus (lecek) tetapi sama saya tetap dimasak dipertengahan mendidih ternyata ada sebagian daging ayam yang hancur tersisa sedikit ayam yang masih bagus untuk dikonsumsi. Tetapi baunya itu biasa-biasa saja. Pihak penjual sudah menerapkan semua rukun jual beli dalam berdagang seperti: akad (ijab dan qabul), 'aqaid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (objek akad), serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli sudah diterapkan dengan baik serta sudah sesuai dengan rukun jual beli tersebut.”⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli ayam potong menurut ke 3 pembeli ayam potong dipasar tradisional, ialah dalam pelayanan pihak penjual sering memarahi pihak pembeli. Serta dalam melakukan transaksi penjual memberikan kebebasan berapa banyak ayam yang ingin dibeli tetapi tidak boleh membeli dibawah ¼ kilo karena itu sudah minimalnya. tetapi tidak memberikan kebebasan tentang harga. Serta juga tidak menerapkan yang namanya hutang. Sedangkan masalah timbangan itu tidak benar karena itu sudah trik penjual. Serta kualitas ayam potong yang dijual tidak semua kualitas bagus untuk dikonsumsi. Serta pihak penjual dalam berdaang sudah menerapkan rukun jual beli serta juga sudah memenuhi syarat-syarat rukun jual beli dalam berdagang ayam potong dipasar tradisional.

2. Perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong di pasar tradisional

Dalam dunia pasar selalu adanya aktivitas perdagangan yang harus diperhatikan tentang etika dalam berdagang, serta bagaimana dalam perdagangan islam. Kurangnya pemahaman para pedagang tentang etika bisnis islam. Namun pada kenyataannya masih banyak para pedagang yang hanya sekedar mencari keuntungan saja dan tidak

⁷ Wawancara degan Ibu Rif'ah selaku pembeli ayam potong pada tgl 17 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

memperhatikan bagaimana etika dalam berdagang sesuai syariat islam. Adapun beberapa prinsip-prinsip etika bisnis islam:

1) Prinsip Kesatuan (tauhid)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dengan ibu Aliyatun selaku salah satu penjual ayam potong yang berkaitan dengan penjualan ayam potong, serta menjelaskan tentang bagaimana Perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong di pasar tradisional:

“Saya sebagai penjual tetap melaksanakan sholat lima waktu ketika sudah sampai dirumah karena kalau masih ada dipasar saya hanya fokus berjualan atau berdagang saja. Sedangkan kalau masalah bersedekah saya kadang-kadang melakukannya karena bersedekah menurut saya hal biasa, kalau ada saya tetap bersedekah seperti halnya ketika ayam potong tinggal sayapnya saja saya sedekahkan kalau gk ada ya sudah saya tidak akan bersedekah. Menurut saya pribadi dari paparan saya diatas bahwasannya dalam perspektif etika bisnis islam dalam indikator tauhid sudah sebagian diterapkan.”⁸

Hal ini diperkuat oleh ibu Rohemah selaku penjual ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perpspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Saya tetap melaksanakan sholat lima waktu dirumah setelah pulang dari pasar. Sedangkan kalau masalah sedekah saya jarang-jarang bersedekah karena saya hanya bersedekah ke pengemis saja. Kalau tidak ada pengemis saya tidak akan bersedekah. Dari paparan diatas tadi menurut saya dalam persepektif etika bisnis islam diindikator tauhid sudah sebagian diterapkan oleh saya.”⁹

Hal ini diperkuat oleh ibu Sulimah selaku penjual ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Sholat lima waktu tetap saya laksanakan setibanya dirumah ketika pulang dari pasar. Saya tidak sama sekali bersedekah ke siapapun, karena dagangan saya keuntungannya tidak seberapa kalau sampai habis jualan saya, hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Dari penjelasan saya tadi dalam perspektif etika bisnis islam diindikator tauhid sebagian sudah diterapkan oleh saya.”¹⁰

⁸ Wawancara dengan Ibu Aliyatun selaku penjual ayam potong pada tgl 24 Nov 2021 di pasar tradisional didesa Tlanakan

⁹ Wawancara dengan ibu rohemah selaku penjual ayam potong pada tgl 25 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

¹⁰ Wawancara dengan ibu sulimah selaku penjual ayam potong pada tgl 26 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

Dari paparan diatas dapat dipahami dan disimpulkan menurut ke 3 pihak penjual dalam perspektif etika bisnis islam pada indikator tauhid sudah diterapkan oleh penjual seperti halnya melaksanakan sholat lima waktu ketika sudah sampai dirumah. Serta pihak penjual kadang-kadang bersedekah.

Selain memperoleh data dari penjual, peneliti juga mewawancarai ibu Juhairiyah selaku salah satu pembeli ayam potong yang berkaitan dengan pembelian ayam potong, serta menjelaskan tentang bagaimana perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong di pasar tradisional:

“Dalam melaksanakan sholat lima waktu penjual ayam potong tersebut dirumah ketika sudah pulang dari pasar. Pihak penjual hanya bersedekah ketika tersisa sayap ayam potong yang hanya sedikit, kalau tidak tersisa tidak akan bersedekah. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi bahwasannya indikator tauhid dalam perspektif etika bisnis islam sebagian sudah di terapkan oleh penjual tersebut.”¹¹

Hal ini diperkuat oleh ibu Ningsih selaku pembeli ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional”

“Pihak penjual untuk melaksanakan sholat lima waktu dirumah ketika sudah pulang dari pasar. Untuk masalah bersedekah penjual itu hanya ketika ada pengemis saja, sebaliknya kalau tidak ada pengemis tidak akan bersedekah. Sebaliknya ketika pihak pembeli tidak ada yang ditanyakan pihak penjual tidak akan mengatakan apapun. Menurut saya dalam perspektif etika bisnis islam pada indikator tauhid sudah sebagian diterapkan oleh penjual tersebut”¹²

Hal ini diperkuat oleh ibu Rif’ah selaku pembeli ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Dalam melaksanakan sholat lima waktu pihak penjual melaksanakannya dirumah ketika sudah pulang dari pasar. Kalau tentang sedekah pihak penjual tersebut tidak pernah memberikan sedekah karena ketika ada pengemis tidak pernah ngasih walaupun hanya sedikit. Soalnya kata penjual tersebut hasil dari berjual hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Menurut saya dari penjelasan yang saya sampaikan bahwasannya penjual ayam potong itu dalam perspektif

¹¹ Wawancara dengan Ibu Juhairiyah selaku pembeli ayam potong pada tgl 27 Nov 2021 di pasar tradisional didesa Tlanakan

¹² Wawancara dengan ibu ningsih selaku pembeli ayam potong pada tgl 29 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

etika bisnis islam dalam indikator tauhid sudah sebagian diterapkan oleh penjual ayam potong dipasar tradisional.”¹³

Dari paparan diatas dapat dipahami dan disimpulkan menurut ke 3 pihak pembeli penjual ayam potong dipasar tradisional dalam perspektif etika bisnis islam pada indikator tauhid sudah diterapkan, seperti halnya melaksanakan sholat lima waktu dirumah ketika sudah pulang dari pasar. Serta pihak penjual hanya kadang-kadang yang bersedekah.

2) Prinsip Keseimbangan (keadilan/*equilibrium*)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dengan ibu Aliyatun selaku salah satu penjual ayam potong yang berkaitan dengan penjualan ayam potong, serta menjelaskan tentang bagaimana Perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong di pasar tradisional:

“Dalam melakukan transaksi jual beli ayam potong pihak penjual lebih mengedepankan pembeli yang membeli banyak ayam potong walaupun datang terakhir dari pada pembeli yang membeli sedikit ayam potong yang datang lebih awal. Sedangkan kualitas ayam potong yang saya jual tidak semua kualitasnya bagus, karena oleh saaya dicampur ayam yang kualitas kurang bagus tetapi tidak setiap hari hanya saja 1 hari dicampuri sedangkan keesokannya tidak seperti itu seterusnya. Serta kalau masalah timbangan itu hanyalah trik penjual untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, seperti halnya ketika ditimbang dipasar antara barang (ayam potong) dengan timbangan itu seimbang tetapi ketika pembeli sampai dirumah ayam tersebut ingin ditimbang lagi pasti hasilnya nihil ataupun tidak seimbang antara barang dengan timbangan, lebih berat timbangannya dari pada ayamnya. Pada penjelasan saya yang tadi bahwasannya dalam perspektif etika bisnis islam kalau diindikator keseimbangan tidak diterapkan ketika saya berdagang”¹⁴

Hal ini diperkuat oleh ibu Rohemah selaku penjual ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Saya sebagai penjual dalam melakukan transaksi jual beli ayam potong dalam melayani pembeli lebih mengedepankan pembeli yang ingin membeli ayam potong yang banyak sekali walaupun pembeli tersebut datang paling belakang dari pada pembeli yang datang lebih awal yang hanya membeli sedikit ayam potong. Sedangkan kualitas ayam potong yang saya jual tidak semua kualitasnya bagus

¹³ Wawancara dengan ibu rif'ah selaku pembeli ayam potong pada tgl 30 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Aliyatun selaku penjual ayam potong pada tgl 24 Nov 2021 di pasar tradisional didesa Tlanakan

ada yang dicampur dengan ayam sisa dari penjualan kemarin-kemarin. Tetapi tidak setiap hari oleh saya dicampur dengan ayam sisa, hanya saja ketika ada ayam sisa baru dicampuri walaupun tidak ada ayam sisa oleh saya tidak dicampuri. Kalau berbicara masalah timbangan saya sebagai penjual mempunyai trik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, seperti halnya ketika ada pembeli yang ingin membeli ayam potong kepada saya ketika ditimbang dipasar antara barang sama timbangan itu seimbang lantas walaupun pembeli itu sampai dirumah serta ingin mencoba ditimbang lagi malah hasilnya antara barang sama timbangan itu lebih berat timbangannya dari pada barangnya. Dalam perspektif etika bisnis islam kalau diindikasikan keseimbangan dari paparan saya tadi, bahwa indikator keseimbangan tidak diterapkan oleh saya.”¹⁵

Hal ini diperkuat oleh ibu Sulimah selaku penjual ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Ketika ada pembeli rame sampai ngantri saya sebagai penjual lebih mengedepankan pihak pembeli yang membeli banyak ayam potong walaupun pembeli itu datang paling terakhir dari pada pembeli yang membeli sedikit ayam potong tetapi datang lebih awal. Serta kualitas ayam yang saya jual tidak semua kualitasnya bagus ada juga kualitasnya kurang bagus. Tetapi hanya saja dalam 3 hari ayam yang saya campur hanya 1 harinya saja kalau 2 harinya tidak. Seperti halnya begini kalau hari selasa dicampur dengan ayam yang kualitasnya kurang bagus serta untuk hari rabu dan kamisnya oleh saya tidak dicampuri begitulah seterusnya. Sedangkan kalau masalah timbangan pihak penjual mempunyai trik tersendiri untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Ketika ada pembeli yang datang untuk membeli ayam potong ketika ayam tersebut ditimbang dipasar antara barang sama timbangan itu seimbang, lain kalau masih dicoba ditimbang lagi dirumah pasti hasilnya akan lebih berat timbangannya dari pada barangnya. Penjelasan yang saya sampaikan tadi bahwasanya indikator keseimbangan dalam perspektif etika bisnis islam belum diterapkan sama saya ketika berdagang.”¹⁶

Dari paparan diatas dapat dipahami dan disimpulkan menurut ke 3 penjual ayam potong dipasar tradisional dalam perspektif etika bisnis islam pada indikator keseimbangan belum diterapkan sama sekali. Pada halnya, dalam melakukan transaksi lebih mengedepankan pihak pembeli yang membeli ayam potong yang banyak walaupun datang belakangan. Serta masalah kualitas ayam potong semua penjual mencampur dengan ayam potong yang kualitasnya kurang bagus. Sedangkan

¹⁵ Wawancara dengan ibu rohemah selaku penjual ayam potong pada tgl 25 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

¹⁶ Wawancara dengan ibu sulimah selaku penjual ayam potong pada tgl 26 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

untuk timbangan itu tidak sesuai dengan kebenaran karena semua itu hanyalah trik penjual agar mendapatkan keuntungan yang banyak atau lebih.

Selain mewawancarai penjual ayam potong, peneliti juga mewawancarai ibu Juhairiyah selaku salah satu pembeli ayam potong yang berkaitan dengan pembelian ayam potong, serta menjelaskan tentang bagaimana perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong di pasar tradisional:

“Dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional penjual itu lebih mengedepankan pembeli yang banyak membeli ayam potong walaupun pembeli itu datang paling belakang. Sedangkan saya sebagai pembeli walaupun datang lebih awal dari pembeli yang lain tetapi saya dilayani paling belakang karena Cuma membeli sedikit. Kualitas ayam potong yang dijualnya, karena waktu itu saya membeli ayam potong penjual itu, lantas saya mendapatkan ayam potong yang kurang bagus kualitasnya, cukup bagus keliatannya dari luar tetapi pas saya masak ayam potong itu malah hancur tidak bisa dimakan serta aromanya pun tidak seperti aroma ayam potong yang bagus kualitasnya. Saya pribadi sebagai pembeli merasakan sangat kecewa ketika saya mendapatkan ayam potong yang kualitasnya kurang bagus untuk dikonsumsi. Untuk masalah timbangan walaupun dipasar ketika ditimbang antara barang sama timbangan itu seimbang lantas berbeda kalau sampai dirumah ditimbang lagi, hasilnya tidak sama dengan timbangan yang dipasar antara barang sama timbangan itu tidak seimbang, lebih berat timbangannya dari pada barangnya. Saya pribadi sebagai pembeli merasa sangat kecewa dengan timbangan yang tidak sesuai apalagi ditambah dengan mendapatkan ayam yang kurang bagus untuk dikonsumsi. Dari paparan diatas bahwasannya penjual ayam potong dalam perspektif etika bisnis islam pada indikator keseimbangan belum diterapkan dalam perdagangannya.”¹⁷

Hal ini diperkuat oleh ibu Ningsih selaku pembeli ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Ketika melakukan transaksi jual beli pihak penjual lebih mengedepankan pembeli yang membeli banyak ayam potong dari pada pembeli yang hanya cuma membeli sedikit walaupun datang lebih awal dari pada pembeli yang membeli banyak ayam potong. Untuk kualitas ayam potong yang dijual oleh pihak penjual tidak semua ayam yang dijual kualitasnya bagus. Karena saya kemarin membeli ayam potong kepada salah satu penjual ayam potong kalau dilihat dari luar ayam potong tersebut cukup bagus, tetapi pas sampai dirumah ketika sudah dibersihkan sama saya rasanya dipegang itu tidak seperti ayam yang bagus. Tetapi sama saya tetap dimasak ataupun digoreng hasilnya bagus tapi aromanya itu gk seperti bau ayam potong biasanya seperti halnya bau busuk, karena baunya seperti oleh saya langsung dibuang. Sedangkan timbangan itu kalau pas ditimbang dipasar itu lebih

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Juhairiyah selaku pembeli ayam potong pada tgl 27 Nov 2021 di pasar tradisional didesa Tlanakan

duduk barangnya, tetapi setibanya dirumah saya coba timbang lagi karena saya kurang yakin dengan timbangan itu tapi hasilnya lebih duduk timbangan dari pada barangnya. Gimana lagi saya hanya bisa bersabar dengan semua ini. Menurut saya perspektif etika bisnis islam dalam indikator keseimbangan pihak penjual belum menerapkan indikator tersebut ketika melakukan perdagangan”¹⁸

Hal ini diperkuat oleh ibu Rif’ah selaku pembeli ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Dalam melakukan transaksi jual beli ayam potong pihak penjual memilih-milih pembeli ketika pembeli yang membeli banyak ayam potong walaupun datang belakangan dilayani duluan sedangkan pembeli yang datang lebih awal hanya membeli sedikit ayam potong dilayani belakangan walaupun datang awal. Kalau tentang kualitas ayam potong yang dijual tidak semua kualitas bagus untuk dikonsumsi karena pas hari selasa kemarin saya membeli ayam potong tersebut saya sudah menanyakan tentang kualitas ayam tersebut katanya bagus semua karena sudah seperti itu saya membeli hanya ½ kilo. Pas sampai dirumah saya membersihkan ayam potong tersebut disela-sela dagingnya ada merah-kemerahan seperti ayam sakit tetapi sama saya tetap dimasak tapi hasilnya ketika dimasak lama-kelamaan ayam tersebut malah hancur walaupun tidak semua hanya sebagian yang hancur tidak bisa dimakan. Apalagi timbangannya tidak sesuai dengan yang ditimbang dipasar. Kalau yang ditimbang dipasar itu seimbang tapi ketika dicoba ditimbang dirumah malah hasil lebih duduk timbangannya dari pada barangnya. Saya pribadi hanya bisa bersabar dengan semua itu. Menurut penjelasan yang saya sampaikan dalam perspektif etika bisnis islam dalam melakukan perdagangan dipasar tradisional pada indikator keseimbangan belum diterapkan sama sekali oleh penjual tersebut.”¹⁹

Dari paparan diatas dapat dipahami dan disimpulkan menurut ke 3 pembeli mengucapkan bahwasannya penjual ayam potong dipasar tradisional dalam perspektif etika bisnis islam pada indikator keseimbangan belum diterapkan seperti halnya: lebih mengedepankan pembelian yang membeli banyak ayam potong walaupun datang belakangan. Serta kualitas ayam yang dijual para penjual ayam potong sebagian ayam potong dicampur dengan ayam potong yang kurang bagus kualitasnya. Sedangkan masalah timbangan semua penjual ayam potong dipasar tradisional didesa Tlanakan tidak sesuai kebenaran timbangan semestinya.

3) Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiar/free will*)

¹⁸ Wawancara dengan ibu ningsih selaku pembeli ayam potong pada tgl 29 Nov 2021 di pasar tradisional didesa Tlanakan

¹⁹ Wawancara dengan ibu rif’ah selaku pembeli ayam potong pada tgl 30 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dengan ibu Aliyatun selaku salah satu penjual ayam potong yang berkaitan dengan penjualan ayam potong, serta menjelaskan tentang bagaimana Perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong di pasar tradisional:

“Pihak penjual ketika ada pembeli yang hanya membeli $\frac{1}{4}$ kilo tapi pembeli itu meminta bagian dadanya tetapi sama saya selaku penjual tetap dikasih yang bagian paha ketika sudah dibungkus ternyata pihak pembeli protes dengan ayam yang didapat. Lantas saya memarahi pembeli itu seperti hanya “melleh sakonnik ghik le-mile” dengan nada kasar. Sedangkan masalah harga awalnya harga pasar biasanya 1 kilonya 36 ribu ketika tidak ada yang membeli ayam potong dagangannya saya, lantas penjual yang lain rame, jadi saya menurunkan harga agar bisa menarik pembeli agar membeli ayam potong dagangan saya dengan harga 1 kilonya 31 ribu. Dalam perspektif etika bisnis islam belm menerapkan indikator kehendak bebas ketika melakukan perdagangan ayam potong dipasar tradisional.”²⁰

Hal ini diperkuat oleh ibu Rohemah selaku penjual ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Dalam melakukan transaksi pihak penjual sering memarahi dengan beribu kata kepada pembeli karena pembeli hanya meminta cepat dilayani saja dengan berbagai alasan. Sedangkan masalah harga ayam potong bisanya $\frac{1}{2}$ kilo itu 18 ribu, ketika pembeli mulai sepi saya punya ide untuk menurunkan harga dibawah harga biasanya agar bisa menarik pembeli yaitu 14 ribu $\frac{1}{2}$ kilo oleh sebab itu pas hari itu dagangannya saya habis terjual. Menurut saya kalaudalam perspektif etika bisnis islam pada indikator kehendak bebas belum diterapkan dalam perdagangan ayam potong yang saya lakukan.”²¹

Hal ini diperkuat oleh ibu Sulimah selaku penjaul ayam potong dipasar tradisional. Sekaligs mejelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potoong di pasar tradisional:

“ketika transaksi berlangsung disitu ada pihak penjual dan pembeli, ketika da pembeli yang ingin membeli ayam potongnya dengan menawar harga dibawah harga pasar tetapi saya tidak sama sekali merespon apalagi dengan mimik muka yang penuh kesal dengan tawaran dari pembeli, pembeli terus membujuk penjual itu agar bisa menerima tawarannya tapi saya tetap menolak dengan nada keras. Hari itu dagangan saya sepi banget tidak yang membeli tetapi penjual yang sebelah rame pembeli. Karena itu saya ingin juga ada yang membeli dagangan

²⁰ Wawancara dengan Ibu Aliyatun selaku penjual ayam potong pada tgl 24 Nov 2021 di pasar tradisional didesa Tlanakan

²¹ Wawancara dengan ibu rohemah selaku penjual ayam potong pada tgl 25 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

saya oleh saya harga pasar biasanya 1 kilo 36 ribu pas hari itu sama saya diturunkan harga 1 kilo nya 30 ribu ketika sudah diturunkan seperti itu banyak pembeli yang berdatangan ingin memmbeli ayam potong dagangannya sampai habis terjual semuanya. Menurut saya dalam pespektif etika bisnis islam dalam indikator kehendak bebas belm diterapkan sama sekali dalam melakukan perdagangan ayam potong dipasar tradisional.”²²

Dari paparan diatas dapat dipahami dan disimpulkan menurut ke 3 penjual ayam potong di pasar tradisional dalam perspektif etika bisnis islam belum menerapkan indikator kehendak bebas. Seperti halnya: sering memarahi pihak pembeli dengan beribu kata dengan nada kasar dan sering membentak juga. Ketika dagangan mereka sepi untuk dapat menarik pembeli pihak penjual selama hari itu menurunkan harga dibawah harga pasar agar diminati pembeli.

Selain memewancarai penjual ayam potong dipasar tradisisonal, peneliti juga mewawancarai ibu Juhairiyah selaku salah satu pembeli ayam potong yang berkaitan dengan pembelian ayam potong, serta menjelaskan tentang bagaimana perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong di pasar tradisional:

“Dalam melakukan transaksi jual beli ayam potong dipasar Tlanakan pihak penjual sering memarahi pihak pembeli karena ketika saya membeli ayam potong hanya ¼ kilo, tetapi saya minta ayam potong yang bagian dada. Ketika sudah ditimbang saya melihat hasil ayam yang sudah dibungkus ternyata bagian paha bukan bagian dada. Awalnya saya komplin terhadap penjual itu ternyata penjual itu mengucapkan “melleh sakonik ghik le mile” dengan nada kasar. Sedangkan unntuk masalah harga ketika penjual ayam potong itu sepi dari pembeli lantas saya mencoba membeli ayam potongnya ½ kilo, malah harga yang diberikan kesaya dibawah harga pasar. Awalnya ½ kilo itu 18 ribu tetapi pada hari itu saya dikasih harga 13 ribu ½ kilonya. Ketika ada yang bertanya saya menjawab dengan sebenarnya kalau harganya segitu, lantas yang terjadi banyak pembeli yang membeli ke penjual tersebut. Para penjual ayam potong dipasar tradisional dalam perspektif etika bisnis islam, ketika melakukan perdagangan belum menerapkan indikator kehendak bebas sama sekali.”²³

Hal ini diperkuat oleh ibu Ningsih sebagai pembeli ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika binis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

²² Wawancara dengan ibu sulimah selaku penjual ayam potong pada tgl 26 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

²³ Wawancara dengan Ibu Juhairiyah selaku pembeli ayam potong pada tgl 27 Nov 2021 di pasar tradisional didesa Tlanakan

“Transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional pihak penjual ayam potong ketika ada pembeli yang ingin cepat dilayani karena katanya si pembeli itu ada kepentingan mendadak. Lantas sama penjual itu dimarahi dengan beribu-ribu kata yang dilontarkan oleh penjual dengan nada kasar. Ketika penjual itu sepi dari pembeli, lantas penjual itu menurunkan harga dibawah harga pasar agar bisa menarik pembeli unntuk membeli ayam potong ke penjual itu awalnya 1 kilo 36 ribu pas hari itu diturunkan menjadi 1 kilonya 30 ribu, pasar hari itu juga dagangannya habis terjual. Pihak penjual ayam potonng dipasar tradisional dalam perspektif etika bisnis islam dari penjelasan saya diatas bahwasannya penjual tersebut belum menerapkan yang namanya indikator kehendak bebas dalam berdagang.”²⁴

Hal ini diperkuat oleh ibu Rif’ah selaku pembeli ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Ketika ada pembeli yang ingin membeli ayam potong $\frac{1}{4}$ kilo tetapi dia (pembeli) uangnya tidak cukup dengan harga yang ditetapkan penjual tersebut. Lantas pembeli itu menawar dengan harga seadanya uang saja, lantas penjual tersebut menolak penawaran dari pembeli itu, lantas pembeli itu tetap memaksa penjual diperbolehkan, tetapi hasilnya pihak penjual tetap saja tidak memperbolehkan pembeli itu membayar dengan uang seadanya penjual tersebut walaupun merespon dengan mimik muka yang kesal serta dengan nada yang kasar. Beberapa hari kemudian penjual itu sepi dari pembeli, lantas usaha yang dilakukan penjual tersebut menurunkan harga dibawah harga pasar agar bisa menarik minat pembeli. Awalnya harga 1 kilo 36 ribu tepat pada hari itu harga ayam potong diturunkan menjadi 1 kilonya 30 ribu. Dalam perspektif etika bisnis islam dari beberapa kalimat yang sudah saya paparkan tentang penjual tersebut bahwasannya dalam melakukan perdagangan belum menerapkan indikator kehendak bebas sama sekali.”²⁵

Dari paparan diatas dapat dipahami dan disimpulkan menurut ke 3 pembeli mengatakan bahwa pihak penjual dalam melakukan trasaksi jual beli ayam pting di pasar tradisional dalam perspektif etika bisnis islam pada indikator kehendak bebas belum diterapkan dalam berdagang seperti: sering memarahi penjual dengan beribu alasan. Serta juga pihak penjual ketika sepi dari pembeli sering kali penjual tersebut menurunkan harga dari harga pasar biasanya untuk bisa menarik minat pembeli.

4) Prinsip Tanggung Jawab (*responsibility*)

²⁴ Wawancara dengan ibu nigsih selaku pembeli ayam potong pada tgl 29 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

²⁵ Wawancara dengan ibu rif’ah selaku pembeli ayam potong pada tgl 30 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dengan ibu Aliyatun selaku salah satu penjual ayam potong yang berkaitan dengan penjualan ayam potong, serta menjelaskan tentang bagaimana Perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong di pasar tradisional:

“Dalam menjual dagangannya tidak semua kualitas ayam potong bagus ada juga yang kualitas kurang bagus karena sisa dari penjualan kemari-kemarinnya. Dalam melakukan transaksi jual beli ayam potong ketika ada pembeli yang mengembalikan ayam potong yang dibeli beberapa menit yang lalu, karena kualitasnya kurang bagus seperti halnya ketika sudah dibersihkan dirumah terdapat sela-sela didagingnya ada kemerah-merahan seperti ayam yang tidak sehat. Ketika dikembalikan saya sebagai pihak penjual tidak mengakui kalau ayam potong itu dari jualannya. Serta tidak mengganti ayam potong tersebut dengan yang bagus kualitasnya. Ketika pihak pembeli tetap memaksa kepadasya agar mengganti ayam potong tersebut oleh saya hanya dihiraukan saja karena kualitas ayam saya semuanya bagus. Dari paparan diatas bahwasannya dalam berdagang yang saya lakukan dalam perspektif etika bisnis islam terdapat pada indikator tanggung jawab belum diterapkan oleh saya sebagai pedagang.”²⁶

Hal ini diperkuat oleh ibu Rohemah selaku penjual ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Barang yang diperdagangkan oleh saya sebagai penjual tidak semua ayam berkualitas bagus, ada juga yang kualitasnya kurang bagus disebagian ayam yang dijual tetapi tidak setiap saya mencampur dagangan saya dengan ayam tersebut. Dalam transaksi sudah terjadi ketika ada komplain dari pihak pembeli, ketika pembeli tersebut mendapatkan sebagian ayam yang dibeli terdapat ayam yang kualitasnya kurang bagus. Ketika dikembalikan ke saya ayam potong tersebut sikap yang saya lakukan hanya menghiraukan saja walaupun pembeli itu memaksa lantas sikap saya memarahi dengan beribu kata dengan nada kasar. Dalam perspektif etika bisnis islam pada indikator tanggung jawab pedgag tidak menerapkan indikator tersebut karena alasannya hanya ingin mendapatkan keuntungan saja.”²⁷

Hal ini diperkuat oleh ibu Sulimah selaku penjual ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“ketika saya menjual ayam potong sebagian dari jualan saya dicampur dengan ayam potong yang kualitasnya kurang bagus. Tetapi tidak setiap hari cuma saja

²⁶Wawancara dengan Ibu Aliyatun selaku penjual ayam potong pada tgl 24 Nov 2021 di pasar tradisional didesa Tlanakan

²⁷ Wawancara dengan ibu rohemah selaku penjual ayam potong pada tgl 25 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

yang dicampuri 1 hari saja dari 3 hari. Ketika ada pembeli yang mengembalikan ayam yang dibelinya karena sebagiannya ada yang kualitasnya kurang bagus. Sikap saya untuk menyikapi semua itu, saya hanya bisa berbohong kalau ayam itu bukan dagangannya saya, walaupun pihak pembeli tersebut tetap memaksa, sama saya diusir dari tempat dagangannya saya dengan nada kasar. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ketika dikaitkan dengan perspektif etika bisnis islam pada indikator tanggung jawab, pihak penjual belum menerapkannya dalam melakukan perdagangan.”²⁸

Dari paparan diatas dapat dipahami dan disimpulkan menurut ke 3 penjual ayam potong dalam menjual ayam potong ketika dalam perspektif etika bisnis islam belum menerapkan indikator tanggung jawab seperti halnya: Ketika ada komplin dari pihak pembeli karena mendapatkan sebagian ayam potong yang kurang bagus kualitasnya, penjual hanya saja menghiraukan, berbohong, serta mengucapkan beribu-ribu kata dengan nada kasar kepada pembeli.

Selain mewawancarai pihak penjual, peneliti juga mewawancarai ibu Juhairiyah selaku salah satu pembeli ayam potong yang berkaitan dengan pembelian ayam potong, serta menjelaskan tentang bagaimana perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong di pasar tradisional:

“Dalam berdagang penjual itu mencampuri ayam potong dengan ayam potong yang kualitas kurang bagus walaupun hanya 1 hari saja yg dicampur serta keesokannya tidak. Ketika hari itu saya membeli ayam potong dagangannya semua ayam yang saya dapat kualitasnya bagus semua. Tetapi keesokannya saya membeli lagi malah sebagian ayam yang sudah saya beli ternyata kualitasnya kurang bagus. Walaupun pas hari itu saya komplin karena mendapatkan sebagian ayam potong yang kurang bagus, pihak penjual hanya menghiraukan saja ketika saya memaksa penjual itu untuk mengganti, sikap yang penjual lakukan hanya tetap menghiraukan saja tidak merespon walaupun 1 kata saja. Dari penjelasan diatas dalam perspektif etika bisnis islam pada indikator tanggung jawab ketika dikaitkan dengan penjelasan diatas. Pihak penjual belum menerapkan tanggung jawab dalam berdagang.”²⁹

Hal ini diperkuat oleh ibu Ningsih selaku pembeli ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

²⁸ Wawancara dengan ibu sulimah selaku penjual ayam potong pada tgl 26 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

²⁹ Wawancara dengan Ibu Juhairiyah selaku pembeli ayam potong pada tgl 27 Nov 2021 di pasar tradisional didesa Tlanakan

“Dagangan yang dijual oleh penjual tersebut sebagian ayam potongnya dicampur dengan ayam yang sisa dari penjualan kemarin keliatannya bagus kalau dilihat dari luar. Walaupun tidak setiap hari dicampuri hanya saja ketika ada ayam sisa dari penjualan kemarin. Ketika hari itu saya membeli ayam potong dari penjual itu ketika dimasak malah hasilnya hancur tetapi tidak semua yang hancur hanya sisa sedikit yang bagus. Pasar hari itu saya bawa ayam yang hancur itu kepada penjualnya, tetapi pihak penjual tidak mengakui kalau itu ayam potong dagangannya walaupun saya memaksa tetap saja tidak mengakui malah saya dimarahi dengan beribu-ribu kata dengan membentak sekaligus dengan nada kasar. Dalam perspektif etika bisnis islam pada indikator tanggung jawab belum diterapkan ketika ditinjau dari penjelasa saya diatas.”³⁰

Hal ini diperkuat oleh ibu Rif'ah selaku pembeli ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Barang yang diperjualkan oleh salah satu penjual itu tidak semua kualitas ayam yang dijual kualitasnya bagus karena oleh penjual sudah dicampuri dengan ayam yang kurang bagus kualitasnya. Tetapi tidak setiap hari hanya saja 1 hari dari 3 hari yang dicampur ayam potong tersebut. Ketika itu saya membeli ayam potong ke penjual tersebut berturut-turut selama 3 hari. Tetapi 2 harinya itu saya membeli ayam potong serta mendapatkan ayam potong kualitasnya bagus semua, pas hari 3 saya membeli lagi, tapi saya mendapatkan sebagian ayam potong ketika dimasak digoreng hasilnya itu bagus tapi baunya sama rasanya itu berbeda dari hasil yang kemarin-kemarinnya yang saya beli ayam potong tersebut. Ketika melakukan jualan ayam potong pihak penjual dalam perspektif etika bisnis islam pada indikator tanggung jawab belum diterap dengan baik oleh penjual tersebut.”³¹

Dari paparan diatas dapat dipahami dan disimpulkan menurut ke 3 pembeli dalam perspektif etika bisnis islam dalam berdagang belum menerapkan indikator tanggung jawab diantaranya: Ketika saya kembalikan ayam tersebut untuk diganti dengan ayam potong yang kualitasnya bagus, pihak penjual hanya menghiraukan saja tanpa ada respon 1 kata pun dari penjual serta ketika tetap memaksa pihak penjual memarahi pihak pembeli dengan beribu-ribu kata dengan nada kasar.

5) Prinsip Kebajikan (*ihsan*)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dengan ibu Aliyatun selaku salah satu penjual ayam potong yang berkaitan dengan penjualan ayam

³⁰ Wawancara dengan ibu ningsih selaku pembeli ayam potong pada tgl 29 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

³¹ Wawancara dengan ibu rif'ah selaku pembeli ayam potong pada tgl 30 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

potong, serta menjelaskan tentang bagaimana Perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong di pasar tradisional:

“Dalam transaksi jual beli ayam potong prinsip kejujuran tidak terlalu penting untuk diterapkan. Karena kalau kejujuran itu diterapkan dalam transaksi, saya sebagai penjual tidak akan mendapatkan keuntungan yang banyak sesuai keinginan saya sebagai penjual. Serta saya tidak pernah langsung menjelaskan tentang kualitas ayam yang dijualnya, tetapi ketika ada pembeli yang bertanya tentang kualitas ayam potong dagangannya, pihak penjual memberitahukan kepada pembeli kalau ayam potong yang dijualnya semua kualitas ayam potong tersebut bagus. Sedangkan tentang kualitas ayam potong sebagian kualitasnya bagus serta ada juga sebagian kualitasnya kurang bagus. Dalam penetapan harga ayam potong 1 kilonya hanya penjual saja yang menetapkan masalah harga tersebut pihak pembeli tidak harus ikut andil dalam penetapan harga tersebut. Dari penjelasan diatas bahwasannya dalam perspektif etika bisnis islam saya sebagai pihak penjual belum menerapkan indikator kebajikan dalam melakukan aktivitas berdagang”³²

Hal ini diperkuat oleh ibu Rohemah selaku penjual ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Kejujuran menurut saya itu hanya formalitas saja, karena pihak penjual ayam potong disini tidak ada yang menerapkan prinsip kejujuran tersebut. Karena kalau kejujuran ditetapkan saya tidak akan mendapatkan keuntungan yang diinginkan saya. Ketika ada pembeli bertanya tentang kualitas ayam potong yang dijual, lantas saya hanya menjawab, kualitas ayam potong yang jual semua kualitas bagus, sebaliknya ketika pihak pembeli tidak menanyakan tentang kualitasnya saya tidak akan menjelaskan kebenaran dari kualitas ayam potong tersebut. Sedangkan tentang ayam potong yang saya jual tidak semua kualitasnya bagus ada juga sebagian ayam potong yang kualitasnya kurang bagus. Serta dalam penetapan harga ayam potong tersebut per kilonya itu hanya penjual yang menentukan, pihak pembeli tidak harus tahu penetapan harga ayam potong itu bagaimana. Dari paparan diatas bahwasannya dalam perspektif etika bisnis islam pada indikator kebajikan belum diterapkan sama sekali oleh saya dalam melakukan penjualan.”³³

Hal ini diperkuat oleh ibu Sulimah sebagai penjual ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potog di pasar tradisional:

“Dalam berdagang prinsip kejujuran itu tidak pernah saya terapkan, karena itu saya tidak akan mendapatkan keuntungan yang diinginkan saya. Ketika ada

³²Wawancara dengan Ibu Aliyatun selaku penjual ayam potong pada tgl 24 Nov 2021 di pasar tradisional didesa Tlanakan

³³ Wawancara dengan ibu rohemah selaku penjual ayam potong pada tgl 25 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

pembeli yang datang untuk membeli ayam potong dagangan saya. Saya sebagai penjual tidak pernah menjelaskan tentang keadaan ayam yang saya jual. Sebaliknya ketika ada yang bertanya tentang keadaan ayam potong tersebut, saya hanya menjawab, semua ayam potong dagangan saya semuanya bagus. Sedangkan kualitas ayam potong yang saya jual ada sebagian yang kualitasnya kurang bagus. Dalam penetapan harga hanya penjual saja yang menetapkan sendiri tidak ada pihak pembeli siapapun yang ikut campur dalam penetapan harga ayam potong tersebut. Sedangkan dalam perspektif etika bisnis islam dalam berdagang saya sebagai pihak penjual tidak menerapkan indikator kebajikan sama sekali.”³⁴

Dari paparan diatas dapat dipahami dan disimpulkan menurut ke 3 penjual dalam perspektif etika bisnis islam tidak menerapkan indikator kebajikan sama sekali dalam berdagang. Seperti halnya: pihak penjual tidak pernah menjelaskan sejujurnya tentang kualitas ayam potong dagangannya. Serta juga ayam potong dagangannya ada sebagian ayam potong yang kualitasnya kurang bagus. Ketika dalam penetapan harga hanya penjual saja yang boleh menetapkan harga ayam potong tersebut.

Selain mewawancarai pihak penjual, peneliti juga mewawancarai ibu Juhairiyah selaku salah satu pembeli ayam potong yang berkaitan dengan pembelian ayam potong, serta menjelaskan tentang bagaimana perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong di pasar tradisional:

“Dalam transaksi jual beli ayam potong pihak penjual tidak menerapkan kejujuran dalam berdagangnya, karena ketika saya membeli ayam potong dagangannya tidak dijelaskan tentang kualitas atau lainnya tentang ayam potong dagangannya tersebut. Tetapi kalau saya sebagai pihak pembeli bertanya kepada penjual tersebut tentang kualitas ayam potong tersebut lantas penjual itu hanya menyebutkan ayam potong yang saya jual semua kualitas bagus dan baik untuk dikonsumsi. Sedangkan ayam potong dagangannya tidak semua berkualitas bagus tetapi ada sebagian yang kurang bagus kualitasnya. Untuk penetapan harga hanya penjual yang menetapkan siapapun walaupun pembeli sekalipun tidak ikut campur dalam menetapkan harga ayam potong tersebut. Dalam perspektif etika bisnis islam penjual belum menerapkan indikator kebajikan ketika berdagang ayam potong”³⁵

Hal ini diperkuat oleh ibu Ningsih sebagai pembeli ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

³⁴ Wawancara dengan ibu sulimah selaku penjual ayam potong pada tgl 26 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

³⁵ Wawancara dengan Ibu Juhairiyah selaku pembeli ayam potong pada tgl 27 Nov 2021 di pasar tradisional didesa Tlanakan

“Kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli pihak penjual tidak pernah berkata sejujurnya kepada pembeli. Karena setiap ada pembeli ketika tidak ditanyakan kualitas ayam potong dagangannya pihak penjual tidak menjelaskan kualitas dagangannya, ketika pembeli menanyakan kepada penjual tentang kualitas ayam potong tersebut penjual hanya menjawab ayam potong dagangan saya semua kualitasnya bagus tanpa diragukan lagi. Tetapi kenyataan dagangannya tersebut ada sebagian ayam potong yang kualitas kurang bagus. Serta dalam penetapan harga hanya penjual yang menetapkan tidak boleh siapapun tanpa terkecuali dalam penetapan harga tersebut. Dalam perspektif etika bisnis islam Pihak penjual dalam berdagang belum menerapkan indikator kebajikan hanya berdagang dengan keinginannya sendiri.”³⁶

Hal ini diperkuat oleh ibu Rif'ah selaku pembeli ayam potong dipasar tradisional. Sekaligus menjelaskan tentang perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional:

“Transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional pihak penjual belum menerapkan prinsip kejujuran dalam berdagang. Hal ini dikarenakan pihak penjual satu kali aja tidak pernah menjelaskan tentang keadaan ataupun kualitas ayam potong dagangannya. Ketika ada pembeli yang menanyakan tentang kualitas ayam potong tersebut pihak penjual hanya mengucapkan ayam potong dagangan saya semua kualitasnya bagus. Sedangkan kenyataannya sebagian ayam potong tersebut ada kualitasnya kurang bagus. Ketika penjual menetapkan harga ayam poong tersebut hanya penjual saja pihak pembeli tidak boleh ikut campur dalam penetapan harga ayam potong tersebut. Dalam perspektif etika bisnis islam pihak penjual ketika dilihat dari paparan diatas bahwasannya penjual belum menerapkan indikator kebajikan sama sekali dalam berdagang ayam potong dipasar tradisional.”³⁷

Dari paparan diatas dapat dipahami dan disimpulkan menurut ke 3 pembeli mengatakan dalam perspektif etika bisnis islam pihak penjual itu tidak menerapkan indikator kebajikan. Seperti: pihak penjual tidak jujur dalam kualitas ayam potong yang dijual karena ada sebagian kualitas ayam potong kurang bagus. Serta dalam penetapan harga hanya penjual yang menetapkan harga ayam potong tersebut.

C. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Beberapa hasil temuan penelitian sebagai berikut:

³⁶ Wawancara dengan ibu ningsih selaku pembeli ayam potong pada tgl 29 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

³⁷ Wawancara dengan ibu rif'ah selaku pembeli ayam potong pada tgl 30 Nov 2021 dipasar tradisional didesa Tlanakan

1. Bagaimana transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional didesa Tlanakan.
 - a. Dalam melakukan transaksi jual beli sudah sesuai dengan syarat-syarat rukun jual beli.
 - b. Ketika melakukan transaksi jual beli pihak penjual lebih berpihak kepada pihak pembeli yang membeli banyak ayam potong dipasar tradisional.
 - c. Harga ayam potong hanya ditetapkan oleh penjual saja.
 - d. Minimal ayam potong yang boleh dibeli hanya $\frac{1}{4}$ kilo serta maksimalnya tidak dibatasi.
2. Bagaimana perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional didesa Tlanakan.
 - a. Penjual ayam potong dipasar tradisional sudah menerapkan prinsip tauhid.
 - b. Penjual ayam potong dipasar tradisional belum meenerapkan prinsip keseimbangan.
 - c. Penjual ayam potong dipasar tradisional belum menerapkan prinsip kehendak bebas.
 - d. Penjual ayam potong dipasar tradisional belum menerapkan prinsip tanggung jawab.
 - e. Penjual ayam potong dipasar tradisional belum menerapkan prinsip kebajikan.

D. PEMBAHASAN

Setelah ditemukannya beberapa data yang diperoleh, berupa hasil observasi, wawancara, dokumentasi, maka peneliti akan menganalisa temuan peneliti dari hasil penelitian. Adapun data yang dipaparkan dan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian dalam skripsi ini.

1. Praktek transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional didesa Tlanakan.

Jual beli secara bahasa berarti al-mubadalah (saling menukar). Jual beli menurut sayyiq sabiq ialah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Rukun jual beli dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli diantaranya: akad (ijab dan qabul), 'aqaid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (objek akad).³⁸

Dalam melakukan transaksi jual beli, pihak penjual sering memarahi pihak pembeli dengan berbagai alasan penjual untuk memarahi pembeli dengan cara membentak, memarahi dengan beribu-ribu kata dengan nada kasar. Serta pihak penjual memberikan

³⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2001), Hal. 51

kebebasan berapa banyak ayam potong yang diinginkan pembeli tetapi tidak boleh dibawah ¼ kilo, karena minimal pembelian ayam potong ¼ kilo, dan juga pihak penjual tidak menerapkan yang namanya hutang ataupun bisa dikatakan bayar cash (langsung). Serta dalam masalah timbangan tidak sesuai dengan kebenaran dalam menimbang, karena semua itu hanyalah trik penjual untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Serta juga dalam kualitas ayam potong yang dijual ada sebagian kualitasnya kurang bagus. Pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli sudah diterapkan serta sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli ketika melakukan transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional.

2. Perspektif etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional didesa Tlanakan.

Etika mengarahkan manusia menuju aktuaisasi kapasitas terbaiknya. Dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi ditambah dengan konsumen yang semakin kritis, maka kalau kepuasan konsumen tetap dijaga akan menyebabkan perusahaan sustainable dan dapat dipercaya dalam jangka panjang.³⁹ Transaksi dipasar tradisional didesa Tlanakan hanya menerapkan prinsip tauhid tetapi prinsip etika bisnis yang lainnya (prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, prinsip kebajikan) belum diterapkan dalam transaksi jual beli, karena pihak pedagang cuma mementingkan keuntungan saja. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut:

1) Prinsip kesatuan (tauhid)

Prinsip tauhid juga dapat diartikan sebagai seorang makhluk yang harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendaknya. Bentuk dari konsep tauhid adalah berupa ketakwaan diri yang dilakukan oleh pedagang yaitu berupa menjalankan sholat lima waktu, berdoa dan bersedekah, serta jujur dalam berdagang.⁴⁰

Dalam perspektif etika bisnis islam Pihak penjual sudah sebagian menerapkan prinsip kesatuan seperti halnya: dalam melaksanakan sholat lima waktu dilaksanakan dirumah ketika sudah pulang dari pasar. Serta kalau masalah sedekah pihak penjual

³⁹ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif islam", *jurnal fokus ekonomi*, Vol.9, No.1, 2010, Hal.51

⁴⁰ Gadis Arniyati Athar, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Dipasar Tradisional", *Jurnal wahana inovasi*, Vol.9 No.1, 2020, Hal.126

kadang-kadang bersedekah. Tetapi tidak jujur dalam berdagang pihak penjual dalam menjelaskan kualitas ayam potong dagangannya hanya ketika ditanyakan oleh pihak pembeli serta dalam perkataannya tidak sejujur-jujurnya.

2) Prinsip keseimbangan (keadilan/equilibrium)

Dalam dunia bisnis prinsip keadilan sangat menentukan perilaku kebijakan seseorang dalam dunia bisnis, prinsip keadilan harus diwujudkan dalam bentuk penyajian produk-produk yang bermutu dan berkualitas, selain kuantitas, serta takaran atau timbangan harus dengan benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran.⁴¹

Dalam perspektif etika bisnis islam pihak penjual belum menerapkan prinsip keseimbangan seperti halnya: Dalam pelayanan kepada pembeli, penjual lebih mengedepankan pihak pembeli yang membeli banyak ayam potong walaupun datang terakhir. Serta kualitas ayam potong sebagian ada yang kualitasnya kurang bagus. Sedangkan untuk masalah timbangan tidak sesuai dengan kebenaran. Karena semua itu hanya trik penjual untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan.

3) Prinsip kehendak bebas (ikhtiar/free will)

Dalam islam kehendak bebas mempunyai tempat sendiri karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan dimuka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas. Prinsip kehendak bebas yang diwujudkan dengan saling menghormati dan menghargai antara pedagang serta tidak memberikan harga standar untuk menarik pembeli.⁴²

Dalam perspektif etika bisnis islam Pihak penjual belum menerapkan prinsip kehendak bebas seperti halnya: ketika terjadinya transaksi jual beli, Pihak penjual sering memarahi pembeli dengan berbagai alasan penjual. Serta ketika dagangannya si penjual sepi dari pembeli, pihak penjual menurunkan harga dari harga pasar biasanya untuk menarik minat pembeli.

4) Prinsip tanggung jawab (responsibility)

Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas

⁴¹ Ibid, Hal.127

⁴² Ibid

apa yang pedagang lakukan, baik itu bertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan perjanjian dalam jual beli dan lain sebagainya.⁴³

Dalam perspektif etika bisnis islam pihak penjual belum menerapkan prinsip tanggung jawab seperti halnya: Ketika ada salah satu pihak pembeli dipasar tradisional didesa Tlanakan yang mengembalikan ayam potong yang dijual oleh pihak penjual dipasar tradisional didesa Tlanakan, karena kualitasnya kurang bagus untuk dikonsumsi, tetapi pihak penjual tidak ingin mengganti, mennghiraukan dan memarahi pembeli dengan beribu kata dengan nada kasar.

5) Prinsip kebajikan (ihsan)

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus ada aturan yang mewajibkan atau memerintahkan untuk melakukan perbuatan itu, atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik karena merasa allah senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. Dari hal diatas dalam penelitian ini mengambil empat indikator, pertama, jujur dan transparan, kedua, menjual barang yang baik mutunya, ketiga, longgar dan bermurah hati, dan keempat, menetapkan harga dengan transparan.⁴⁴

Dalam perspektif etika bisnis islam pihak penjual belum menerapkan prinsip kebajikan seperti halnya: Transaksi yang dilakukan oleh penjual dipasar tradisional didesa Tlanakan dalam transaksi dengan pembeli tidak adanya kejujuran. Walaupun pihak pembeli menanyakan bagaimana kualitas ayam potong dagangannya tetapi pihak penjual hanya menjelaskan yang bagusnya saja artinya tidak semua dijelaskan kualitas ayam potong dagangannya. Karena disitu terdapat sebagian ayam potong yang kurang bagus kualitasnya. Sedangkan dalam penetapan harga hanya pihak penjual yang menetapkan harga ayam potong dagangannya.

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid